

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan serta tertib administrasi pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Salak perlu ditentukan suatu Pola Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Salak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Retribusi Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Ambulance adalah Mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit dan jenazah;
10. Dokter Umum adalah dokter yang melakukan pelayanan kesehatan diluar pelayanan Dokter Spesialis;
11. Dokter Spesialis adalah dokter yang melakukan pelayanan kesehatan spesialis;
12. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Rumah Sakit;
13. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah;
14. Jasa Medik yang selanjutnya disingkat **JM** , adalah jasa yang diterima oleh dokter;
15. Jasa Medik Spesialis Anak yang selanjutnya disingkat **JMA**, adalah jasa yang diterima oleh dokter spesialis anak;
16. Jasa Anastesi yang selanjutnya disingkat **JA**, adalah jasa yang diterima oleh Petugas Anastesi;
17. Jasa Paramedik yang selanjutnya disingkat **JPM**, adalah jasa yang diterima oleh paramedik;
18. Jasa Supir yang selanjutnya disingkat **JS**, adalah jasa yang diterima oleh Supir Ambulance;
19. Jasa Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat **JRS**, adalah jasa atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
20. Jasa Asisten Operator yang selanjutnya disingkat **JAQ**, adalah jasa yang diterima oleh pendamping dokter dalam melakukan tindakan;
21. Jasa Gizi yang selanjutnya disingkat **JG**, adalah jasa yang diterima oleh Petugas Pelayanan Gizi.
22. Jasa Non Medik yang selanjutnya disingkat **JNM**, adalah jasa yang diterima oleh Tenaga Non Medik;
23. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat **BHP**, adalah bahan dan alat yang habis dipakai pada setiap kegiatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah;
24. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau badan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang;
25. Penunjang diagnostic adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa;
26. Konsultasi medis adalah konsultasi oleh pasien kepada tenaga medis atau antar tenaga medis, dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap suatu penyakit;

27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk proses pengadilan;
29. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan kartu penunggu pasien;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini dipungut pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan dan atau fasilitas kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3) Retribusi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan untuk kegiatan rumah sakit sebagai sebuah unit swadana adalah jasa rumah sakit, jasa tindakan dan biaya penunjang diagnostik;
- (4) Jasa Medis, Paramedis, Jasa Medis Spesialis, Jasa Anastesi, Jasa Asisten Operator, Jasa Gizi, Jasa Non Medik, Jasa Supir langsung dibayarkan kepada petugas yang merawat/melakukan tindakan pelayanan yang diatur dan ditentukan oleh Direktur atau petugas yang dihunjuk;
- (5) Jenis pemeriksaan dan jenis tindakan medis pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana terurai pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat.

Pasal 8

Dikecualikan dari pengenaan retribusi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk yang janda atau duda dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ABRI serta keluarganya termasuk yatim piatu dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil mendapat pemeriksaan, perawatan dan pengobatan dengan cuma-cuma sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes.

Pasal 9

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk semua jenis dan tingkat pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap;
- (2) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis;
 - b. Karcis dimaksud pada huruf a pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blanko yang dipergunakan;
 - c. Semua biaya yang timbul untuk kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan dengan pembayaran 1 (satu) pintu pada kasir rumah sakit.

- (3) Pelayanan dan perawatan inap ditentukan sebagai berikut:
- a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis;
 - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
- (4) a. Penderita sebagai peserta dari PT ASKES atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT ASKES;
- b. Apabila penderita atau keluarga dimaksud pada huruf a ayat (4) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (5) Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap tidak termasuk obat-obatan dan alat habis pakai;
- (6) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali jenazah yang tidak jelas identitasnya;
- (7) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus menunjukkan surat permohonan secara tertulis kepada direktur.

Pasal 11

- (1) Retribusi rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pengenaan retribusi rawat inap bagi Ibu Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu juga dikenakan retribusi untuk bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (3) Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya kelas yang ditempati ditambah 50 % (lima puluh persen);
- (4) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap Kelas II;
- (5) Untuk menetapkan hasil visum meninggal yang memerlukan pemeriksaan di luar Rumah Sakit Umum Daerah, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi biaya bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin atau keluarga;
- (6) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelola untuk kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sebuah unit swadana kecuali jasa dokter.

Pasal 12

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya;

(3) a. Penderita...../7

- (3) a. Penderita yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya 2 (dua) jam setelah pemberitahuan dari direktur yang diterima pihak keluarga atau penjamin selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
- b. Guna kepentingan pemeriksaan, direktur dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (3) pasal ini;
- c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan huruf a pada ayat (3) pasal ini maka direktur berwenang untuk melakukan pemakaman.

Pasal 13

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan.

Pasal 14

Apabila seorang penderita akan keluar perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran akan dihitung kemudian.

Pasal 15

- (1) Hari penerimaan penderita dihitung penuh;
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah pukul 12.00 WIB dihitung penuh.

Pasal 16

Pemerintah Daerah yang menyediakan mobil ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang meninggal dengan persyaratan harus mengajukan permohonan tertulis maupun lisan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara penyetoran, persyaratan, dan pembagian hasil retribusi lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan diwilayah operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pembayaran retribusi diberikan kepada petugas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan.

Pasal 19

- (1) Petugas penerima pembayaran retribusi dan menyetor uang hasil retribusi ke bendahara daerah setiap minggu;
- (2) Bendahara Daerah dalam menerima setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu disertai dengan pemberian kuitansi penerimaan yang dilengkapi materai secukupnya kepada petugas.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Retribusi yang terutang ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen yang yang disamakan dengan itu.
- (3) Penagihan atas retribusi yang terutang dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan suatu Surat Perintah Tugas.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SDKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut di atas;
 - a. Kepala Daerah atas Surat Permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SDKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) 1 (satu) bulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan tahun terutang sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat tegoran dan atau surat paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin untuk ditagih lagi, karena hal untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 26

Kepala Daerah menghunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan meminta barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

- (1) Waktu berkunjung untuk penderita rawat inap ditentukan oleh direktur;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah bersedia menyimpan jenazah paling lama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
- (3) Jenis pemeriksaan laboratorium klinik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan laboratorium klinik sederhana sampai canggih;
- (4) Jenis pemeriksaan radio diagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan radio diagnostik sederhana sampai canggih;
- (5) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan diagnostik elektromedik sederhana sampai canggih;
- (6) Badan pengelola Rumah Sakit Umum Daerah dapat memberikan pelayanan kepada penderita yang ditanggung oleh penjamin dan pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 30 Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 31 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007
NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, telah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang jauh lebih luas kepada Kabupaten dari kewenangan yang dimiliki sebelumnya. Demikian pula halnya dalam bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Dengan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum diharapkan akan meningkatkan kontribusi pendapatan Rumah Sakit Umum untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat. Oleh karena itu dirasa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang disebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 45